

## STUDI LITERATUR TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ippa Syahida<sup>1</sup>, Moh Yusuf<sup>2</sup>, Lince Bulutoding<sup>3</sup>, Saiful Muchlis<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3,4</sup>

Email: andiiffahsyahida@gmail.com<sup>1</sup>, mohyusuf3920@gmail.com<sup>2</sup>,  
lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>, saifulmuchlis@uin-alauddin.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar dan bentuk-bentuk transaksi keuangan dalam perspektif Islam melalui pendekatan studi literatur. Dalam Islam, transaksi keuangan merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara rinci untuk menjamin keadilan, menghindari penipuan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkaji berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transaksi seperti *kafalah* (penjaminan), *muzayyada* (lelang), *urbun* (uang muka), *suftajah* (wesel), *umum balwa* (kondisi darurat umum), dan *qabd* (penguasaan barang) merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan syariah. Setiap akad memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri yang tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Kajian ini menegaskan bahwa transaksi keuangan Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial sebagai landasan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Transaksi Keuangan, Islam, Akad Syariah, Studi Literatur, Ekonomi Syariah

### Abstract

*This study aims to examine the basic principles and forms of financial transactions from an Islamic perspective through a literature study approach. In Islam, financial transactions are part of muamalah (contracts) that are regulated in detail to ensure justice, avoid fraud, and avoid elements of usury, gharar, and maysir. This study uses a descriptive qualitative method by reviewing various classical and contemporary literary sources. The results show that forms of transactions such as kafalah (guarantee), muzayyada (auction), urbun (down payment), suftajah (bill of exchange), umum balwa (general emergency conditions), and qabd (control of goods) are important instruments in the Islamic financial system. Each contract has its own characteristics and functions that remain relevant for application in the modern economic context. This study emphasizes that Islamic financial transactions not only have a legal dimension, but also prioritize moral and social values as the foundation of a just and sustainable economic system.*

**Keywords:** Financial Transactions, Islam, Sharia Contracts, Literature Studies, Sharia Economics

## **A. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu, melainkan harus berinteraksi dengan sesama. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan. Oleh karena itu, dorongan untuk hidup bersama dalam suatu komunitas menjadi landasan terbentuknya berbagai aktivitas ekonomi.<sup>1</sup>

Aktivitas ekonomi tidak terlepas dari hubungan muamalah, yakni interaksi antarindividu dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan harta. Dalam pandangan Islam, transaksi keuangan merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara rinci agar tidak terjadi kezaliman, penipuan, dan eksploitasi.<sup>2</sup> Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan di antara pihak-pihak yang berakad.

Berdasarkan sejarah, Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem transaksi yang berlandaskan etika. Sejak masa Rasulullah saw., dan para sahabat, berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, gadai, dan penjaminan telah dikenal dan dipraktikkan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu, transaksi tersebut mengalami perkembangan dan diadopsi dalam berbagai sektor ekonomi modern, termasuk perbankan dan keuangan syariah.<sup>4</sup>

Namun demikian, perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks juga menghadirkan tantangan tersendiri terhadap penerapan prinsip-prinsip transaksi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum syariah, agar umat Islam tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan agama. Salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk memperkuat pemahaman tersebut adalah melalui studi literatur terhadap konsep-konsep transaksi dalam Islam.

Transaksi keuangan dalam Islam memiliki karakteristik khas, di antaranya larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/untung-untungan), serta kewajiban akad yang jelas dan disepakati oleh semua pihak.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, dan mencegah kerugian sepihak. Oleh sebab itu, sistem transaksi Islam menjadi alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam menyikapi dinamika ekonomi

---

<sup>1</sup> Wardah Afrah Nauli Marpaung, Marlyia Fatira AK, and Diena Fadhilah, 'Perspektif Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Kuliner', 2021, 1144–51.

<sup>2</sup> Masrina, Maharani Dewi, and Ayustrialni Verina, 'Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), 30–35.

<sup>3</sup> Hilda Monoarfa, *Falsafah Dan Praktik Bisnis Islami Dari Rasulullah Hingga Era Digital*, 2025 <https://www.researchgate.net/publication/392404563>.

<sup>4</sup> Anriya Sapitriani and others, 'PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.2 (2024), 240–47.

<sup>5</sup> Fadilah Nurul, Yakub. M, and Firdaus Muhammad, 'Integrasi Prinsip Syariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2025), 23–46.

kontemporer.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, serta dokumen keuangan syariah kontemporer. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menggali konsep, dasar hukum, dan implementasi berbagai bentuk transaksi keuangan dalam Islam, seperti kafalah, muzayyada, urbun, suftajah, umum balwa, dan qabd. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai transaksi keuangan syariah dari sudut pandang teoritis dan aplikatif berdasarkan literatur yang relevan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Prinsip Dasar Transaksi Keuangan dalam Islam

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Prinsip dasar transaksi dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kezaliman dalam setiap bentuk muamalah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilandasi oleh nilai-nilai syariah yang mencakup kejujuran, transparansi, serta saling ridha antara para pihak.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana transaksi harus dilakukan secara benar. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah larangan riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya;

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merugikan salah satu

---

<sup>6</sup> Maman Suryaman and Hasan Bisri, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), 1-8 <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>.

pihak dan merusak tatanan keuangan yang adil.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, Islam menawarkan berbagai akad pengganti yang lebih etis.

Selain riba, Islam juga melarang unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi/untung-untungan).<sup>8</sup> Gharar dapat menimbulkan kerugian karena adanya informasi yang tidak jelas atau tersembunyi, sementara maysir lebih mengarah pada praktik perjudian yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian sepihak. Kedua hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam Islam.

Transaksi yang sah dalam Islam harus didasarkan pada akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), serta harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.<sup>9</sup> Dengan demikian, keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh niat dan kejelasan hukum di dalamnya.

Tujuan dari prinsip-prinsip ini bukan semata-mata untuk mengatur mekanisme ekonomi, tetapi juga untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia serta mencegah terjadinya konflik dan perselisihan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, prinsip muamalah dalam Islam sangat menekankan nilai-nilai spiritual dan etika, yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata.

Berdasarkan praktiknya, prinsip-prinsip ini memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Produk seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah merupakan contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.<sup>11</sup> Dengan memahami prinsip dasar transaksi keuangan Islam, umat Muslim dapat terhindar dari praktik yang tidak sesuai syariah. Pengetahuan ini juga menjadi penting dalam rangka memperkuat posisi ekonomi umat serta membangun sistem keuangan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis pada nilai-nilai ilahiyah.

## **2. Bentuk-Bentuk Transaksi Keuangan dalam Perspektif Islam**

Berbagai bentuk transaksi keuangan dalam Islam telah diatur dengan jelas dalam literatur fiqh muamalah, baik klasik maupun kontemporer. Beberapa bentuk transaksi yang dikaji dalam studi ini antara lain adalah kafalah, muzayyada, urbun, suftajah, umum balwa, dan qabd. Setiap akad memiliki

---

<sup>7</sup> H Kroniko and A Wardana, 'Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), 14361–64.

<sup>8</sup> M Maulana, J Madjid, and M Galib, 'Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, Dan Tantangannya Di Dunia Modern', *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi ...*, 4.2 (2025), 1815–25 <https://www.jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/view/171%0Ahttps://www.jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/download/171/136>.

<sup>9</sup> Maulana, Madjid, and Galib.

<sup>10</sup> Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, 26–39 <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

<sup>11</sup> Abdul Latif and others, 'Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam', 153–69.

karakteristik, syarat, dan fungsi tersendiri dalam sistem keuangan syariah. Adapun bentuk transaksinya sebagai berikut:

a. Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan di mana pihak penjamin (*kafil*) menanggung kewajiban pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) terhadap pihak ketiga (*makful lahu*). Kafalah banyak digunakan dalam perbankan syariah sebagai bentuk jaminan atas utang atau kewajiban kontraktual.<sup>12</sup> Dalam konteks modern, kafalah sering diaplikasikan dalam produk seperti bank garansi atau *letter of guarantee*.

b. Muzayyada

*Muzayyada* merujuk pada transaksi lelang, yaitu penjualan barang kepada penawar tertinggi. Dalam Islam, muzayyada diperbolehkan selama tidak terdapat penipuan atau rekayasa harga (*najasy*).<sup>13</sup> Bentuk ini sering diterapkan dalam pelelangan aset syariah, baik oleh individu maupun lembaga, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kejujuran dalam penawaran.

c. Urbun

Urbun merupakan uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda keseriusan dalam membeli barang. Jika pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>14</sup> Urbun diperbolehkan dalam Islam apabila telah ada kesepakatan dan tidak mengandung unsur penipuan. Akad ini banyak digunakan dalam transaksi properti dan kendaraan.

d. Suftajah

*Suftajah* adalah surat perintah pembayaran yang digunakan untuk keperluan jarak jauh, mirip dengan sistem wesel. Dalam sejarah Islam, suftajah menjadi media penting dalam perdagangan antarwilayah. Konsep ini menjadi dasar lahirnya produk transfer dan remitansi dalam sistem perbankan syariah modern, dengan tetap memperhatikan prinsip akad yang sah.

e. Umum Balwa

Umum Balwa adalah prinsip fiqh yang memperbolehkan keringanan hukum dalam kondisi darurat yang menyeluruh dan sulit dihindari. Dalam konteks transaksi, umum balwa dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum terhadap praktik yang tidak ideal tetapi umum dilakukan karena keterpaksaan. Misalnya, keterlambatan penyerahan barang karena bencana alam.

f. Qabd

*Qabd* merujuk pada penguasaan atau penyerahan barang dalam suatu transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad dianggap sah apabila barang telah diserahkan secara fisik (*qabd haqiqi*) atau secara hukum (*qabd hukmi*). *Qabd*

---

<sup>12</sup> Gina Nurleva and Indah Shofiyah, 'ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM PRAKTIK BANK GARANSI SEKTOR KONSTRUKSI (Studi Kasus KB Bukopin Syariah Yogyakarta)', *Edunomika*, 08.01 (2024), 1–8.

<sup>13</sup> Khofiyah Nida and Ashif Az Zafi, 'Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12.2 (2020), 221 <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>.

<sup>14</sup> Chusnul Khotimah and Khoirun Nasik, 'Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah', *Kaffa*, 1.1 (2022), hal 7.

menjadi penting dalam transaksi seperti jual beli, sewa, dan hibah karena memastikan bahwa hak kepemilikan berpindah dengan benar.<sup>15</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi keuangan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang berakad. Islam tidak hanya memberikan panduan umum, tetapi juga mengatur secara rinci berbagai bentuk transaksi agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar, dan maysir.

Berbagai bentuk transaksi seperti *kafalah*, *muzayyada*, *urbun*, *suftajah*, *umum balwa*, dan *qabd* menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan khazanah hukum Islam dalam mengatur muamalah. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan syarat tersendiri, namun secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang etis, stabil, dan berkah.

Pemahaman terhadap konsep dan implementasi transaksi syariah sangat penting, khususnya di tengah perkembangan ekonomi global yang menuntut sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Melalui kajian literatur ini, diharapkan masyarakat, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah semakin memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi keuangan, baik dalam skala individu maupun institusional.

---

<sup>15</sup> Maulana, Madjid, and Galib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah Nurul, Yakub. M, And Firdaus Muhammad, 'Integrasi Prinsip Syariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2025), 23–46
- Haikal, Mohammad, And Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, 26–39  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.V4i1.2988>
- Khotimah, Chusnul, And Khoirun Nasik, 'Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah', *Kaffa*, 1.1 (2022), Hal 7
- Kroniko, H, And A Wardana, 'Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), 14361–64
- Latif, Abdul, Fakultas Syariah, Dan Ekonomi Islam, Iain Sultan, Amai Gorongtalo, Kata Kunci, And Others, 'Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam', 153–69
- Maman Suryaman, And Hasan Bisri, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Al Mashalih - Journal Of Islamic Law*, 4.1 (2023), 1–8  
<https://doi.org/10.59270/mashalih.V4i1.165>
- Marpaung, Wardah Afrah Nauli, Marlya Fatira Ak, And Diena Fadhilah, 'Perspektif Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Kuliner', 2021, 1144–51
- Masrina, Maharani Dewi, And Ayustrialni Verina, 'Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), 30–35
- Maulana, M, J Madjid, And M Galib, 'Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, Dan Tantangannya Di Dunia Modern', *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi ...*, 4.2 (2025), 1815–25 <https://www.jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/view/171>  
<https://www.jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/download/171/136>
- Monoarfa, Hilda, *Falsafah Dan Praktik Bisnis Islami Dari Rasulullah Hingga Era Digital*, 2025 <https://www.researchgate.net/publication/392404563>
- Nida, Khofiyah, And Ashif Az Zafi, 'Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12.2 (2020), 221  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.V12i2.2827>

- Nurleva, Gina, And Indah Shofiyah, 'Analisis Implementasi Akad Kafalah Dalam Praktik Bank Garansi Sektor Konstruksi (Studi Kasus Kb Bukopin Syariah Yogyakarta)', *Edunomika*, 08.01 (2024), 1–8
- Sapitriani, Anriya, Bethi Risqi Ananda, Lianar Syaputra, Maria Restie, Alifa Salsabila, Universitas Sumbawa, And Others, 'Perbankan Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.2 (2024), 240–47